



UOESQ OE

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 13 /HK.03.1-Kpt/62/Prov/VIII/2017**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 18 Juli 2017, maka perlu dilakukan perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. bahwa perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No, 47, TLN RI No. 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaee Pemilu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No, 101, TLN RI No. 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menetapkan :

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan KPU maupun BPKP Perwakilan berkaitan dengan SPIP;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Membuat dan menyusun serta menyampaikan laporan kegiatan pengendalian setiap triwulan dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI selaku penanggungjawab Satgas SPIP KPU;
- d. Melakukan pembinaan terhadap KPU Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah berkaitan dengan SPIP.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-076.01.2.654488/2017 tanggal 7 Desember 2016 (3361.005.001.051.B.521213);

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 $S^{\wedge}c^{\vee} \hat{a}^{\hat{e}}$ 

OEQ အံ့အံ့ အံ့

Ûàðà æ Á^~ ææ^)* æ Æ|ä~ æÊ
 ÛÒSÙÒVÖÛÖÆ/ŠUT ÛÁÛÓT ŠÖPÖÆÁNT WT
 ÛÛXÖÛÖÖŠÖŠÖPÖVÖÆÁÒPÖÖP
 Š\| ææÖÖæ ÄP~\| ÈV~\| ä ÄP~\|} æ

Rä { ^ ÁOE æ ÊÛP